

**EKSPOR – KOPI – PERUBAHAN
2011.**

PERMENDAG NO 10/M-DAG/PER/5/2011, LL KEMENDAG, 4 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER9/2009 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR KOPI.**

ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang kopi dan memperhatikan keputusan rapat Kelompok Kerja Keanggotaan Indonesia Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Indonesia, perlu dilakukan pengalihan pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada *International Coffee Organization (ICO)* dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

BRO 1934, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 20 Th. 1997, UU No. 32 Th. 2004, UU No. 17 Th 2006, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Kepmenperindag No. 164/MPP/Kep/6/1996, Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permenkeu No. 145/PMK.04/2007, Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

1. Perubahan pada ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10;
2. Penghapusan Pasal 7 dan Lampiran III;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2011.